



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil, perlu ukuran kinerja utama pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi ukuran kinerja utama satuan kerja perangkat daerah, perlu disusun indikator kinerja utama di masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
5. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan IKU adalah SKPD Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

- (1) Setiap SKPD menyusun IKU di lingkungan SKPD masing-masing untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan dokumen perencanaan strategis SKPD.

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU SKPD harus selaras dengan IKU pemerintah kabupaten.
- (2) IKU SKPD paling kurang adalah indikator keluaran (*output*).

Pasal 5

- (1) Pemilihan dan penetapan IKU harus memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. dokumen rencana strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya;
 - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
 - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemilihan dan penetapan IKU SKPD melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari SKPD bersangkutan.

Pasal 6

Tahapan pemilihan dan penetapan IKU SKPD:

- a. mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama melalui pernyataan hasil atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
- b. menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan;
- c. melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja; dan
- d. memilih dan menetapkan IKU sebagai IKU SKPD.

Pasal 7

- (1) IKU SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- (2) Penetapan IKU SKPD disampaikan kepada bupati, dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat kabupaten.

Pasal 8

Format penetapan IKU SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA DAN PENGGUNAAN IKU

Pasal 9

- (1) IKU harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja SKPD.
- (2) Kriteria indikator kinerja yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*achievable*);
 - d. relevan (*relevant*); dan
 - e. berjangka waktu tertentu (*time bond*).

Pasal 10

- (1) Spesifik (*specific*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, yaitu indikator kinerja harus bersifat khusus sesuai dengan objek yang akan dinilai.
- (2) Terukur (*measurable*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, yaitu indikator kinerja yang ditetapkan harus mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional.
- (3) Dapat dicapai (*achievable*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi.
- (4) Relevan (*relevant*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu indikator kinerja terkait secara logis dan berkaitan langsung dengan tugas pokok organisasi.
- (5) Berjangka waktu tertentu (*time bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu indikator kinerja memiliki batas waktu untuk pencapaiannya.

Pasal 11

IKU digunakan SKPD untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
1. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 12

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis SKPD harus dinyatakan dengan IKU.

BAB V PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

Kepala SKPD melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan masing-masing;
- b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Sekretariat Daerah mengkoordinasikan SKPD dalam pengembangan serta penerapan IKU di lingkungan pemerintah kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) SKPD dapat melakukan revisi terhadap IKU SKPD.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan arah kebijakan yang signifikan dalam SKPD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 September 2015

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 September 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH

Pembina (V/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU

FORMAT PENETAPAN IKU SKPD

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

.....
KABUPATEN SANGGAU TAHUN -

KEPALA KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sanggau Tahun -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi SKPD;
 11. Peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja SKPD;
 12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau;
 13. (Peraturan-peraturan lain yang terkait)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator kinerja utama(SKPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan(SKPD) untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan kinerja tahunan;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

KEPALA
KABUPATEN SANGGAU,

.....
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (SKPD)
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
KABUPATEN SANGGAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formula Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

KEPALA
KABUPATEN SANGGAU,

.....
Pangkat
NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:


- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra SKPD;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan nama unit kerja yang bertanggungjawab atas kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan definisi operasional atau rumusan dari indikator kinerja utama;

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, S.H., MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002